

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran (studi di RSUD H. Hanafie Muara Bungo) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran (studi di RSUD H. Hanafie Muara Bungo) pada umumnya telah terlaksana dengan baik, dokter spesialis bedah sebelum meminta persetujuan Tindakan kedokteran/operasi, terlebih dahulu sudah memberikan penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi kepada pasien dan atau keluarga pasien.

Hanya sebagian kecil saja dari dokter spesialis bedah yang belum melaksanakan dengan lengkap perihal penyampaian poin-poin penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi

2. Adapun kendala-kendala pengimplementasian peraturan menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran di RSUD H.Hanafie Muara Bungo adalah adanya tingkat pengetahuan dan Pendidikan pasien yang berbeda-beda sehingga pemahaman dan penerimaan pasien pun akan berbeda, hal ini akan menimbulkan tidak sampainya informasi yang jelas dan benar kepada pasien, serta adanya perbedaan Bahasa daerah sehari-hari yang digunakan oleh pasien untuk berkomunikasi, menjadikan komunikasi antara dokter spesialis bedah dengan pasien menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan penjelasan

informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi, sehingga pasien tidak memahami informasi penjelasan yang disampaikan dokter.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam di RSUD H. Hanafie Muara Bungo untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu dimana Dokter spesialis bedah meminta keluarga pasien yang dapat memahami dan mengerti terhadap penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi yang akan disampaikan oleh dokter, serta Dokter spesialis bedah juga meminta kepada direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo agar menyediakan petugas kesehatan yang memahami dan mengerti bahasa pasien dan atau keluarga untuk kelancaran komunikasi antara dokter spesialis bedah dengan pasien sehingga penyampaian penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi akan lebih cepat di mengerti dan di pahami oleh pasien dan atau keluarga.

## **B. Saran**

Saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kepada bapak direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo, agar selalu mengingatkan dokter spesialis bedah akan pentingnya pelaksanaan pemberian penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi sebelum operasi dilaksanakan.
2. Kepada kabid Pelayanan Medik RSUD H. Hanafie beserta anggotanya agar selalu memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen isi dari poin-poin yang tercantum dalam formulir pemberian penjelasan informasi persetujuan

tindakan kedokteran/operasi di ruang perawatan bedah RSUD H.Hanafie Muara Bungo, sebelum tindakan kedokteran/operasi dilakukan.

3. Kepada Dokter spesialis bedah yang selalu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam hal ini melakukan tindakan kedokteran/operasi agar selalu menyampaikan penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi kepada pasien dan atau keluarga dengan selengkap-lengkapannya sebelum penandatanganan persetujuan tindakan kedokteran /operasi dilakukan berdasarkan permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan demi menghindari adanya kemungkinan tuntutan permasalahan hukum yang tidak dikehendaki dikemudian hari.
4. Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat menambahkan mata kuliah Hukum Kesehatan sebagai mata kuliah wajib bagi fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, agar dapat meningkatkan pemahaman tentang Hukum Kesehatan bagi calon-calon dokter dan dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum antara dokter dengan pasien karena ketidaktahuan dokter dengan masalah di bidang hukum kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amir Ilyas. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Rangkang. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikrin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azrul Azwar. 2016. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Dedi Alamsyah. 2012. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Nuha Medika. Jakarta.
- Fred Ameln. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Jaya. Jakarta.
- Guwandi J. 2006. *Informed Consent & Informed Refusal*. Edisi IV. Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Guwandi J. 2008. *Informed Consent*. Cetakan Ulang. Balai Penerbit FKUI. Jakarta.
- Hanafiah jusuf M dan Amir Amri. 1991. *Etika Kedokteran Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Hermin Hadiati Koeswadji. 1996. *Hukum Kedokteran*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Komalawati Veronika. 1989. *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju. Bandung
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta. Padang.
- Munandar Wahyudin Suganda. 2017. *Hukum Kedokteran*. Alfabeta. Bandung
- Nawawi hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Purwahid Patrik. 1998. *Hukum Perdata II*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- S. Y. Tan. 2006. *Medical Malpractice: Understanding the Law. Managing the Risk*. World Scientific Publishing. Singapore.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pres. Jakarta.

- Samil Suprpti Ratna. 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulchan Yasyidn. 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Amanah. Surabaya.
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. P.T. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Yofiza Media. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Kesehatan Komprehensif

## **C. Sumber Lain**

- Ampera Matippana. 2022. "Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)". *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*. Vol. 11. No. 4. November 2022. Fakultas Hukum Universitas Gresik.
- Helena Primadianti Sulistyaninggrum. 2021. "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Covid-19". *Jurnal Simbur Cahaya*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Irfan. 2018. "Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter dan Pasien", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 2. Juli-Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mutia Filia. Dkk. 2019. “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Bedah Jantung”, *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 1. No. 1. Desember 2019. Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

<https://katadata.co.id/> diakses pada hari Selasa 22 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.